



**UNDANG-UNDANG
DEWAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 11.8.1/UN32.7.6.1/KM/2016
TENTANG
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : 1. Bahwa perlu diselenggarakan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial sebagai sarana yang sangat penting dan menjadi bekal untuk memasuki dunia akademik di Universitas Negeri Malang;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan;
3. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2, maka Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang perlu membentuk undang-undang mengenai Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2016/2017;
8. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 12323/UN32.III/KM/2014 tentang Kegiatan Kemahasiswaan Di Luar Kampus;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.7/UN32/KP/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penugasan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Memperhatikan : Hasil Kongres Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Tanggal 1 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PKKMB FIS UM adalah Program Dekan sebagai Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial UM dengan maksud kegiatan untuk membantu mahasiswa baru FIS UM agar dapat beradaptasi dengan kehidupan kampus UM, baik dalam bidang akademik maupun non akademik secara tepat dan cepat.

2. Panitia Penyelenggara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PPF adalah panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB FIS UM.
3. Panitia Pengawas Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Panwas PKKMB FIS UM adalah panitia pengawas PKKMB FIS UM yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan PKKMB FIS UM.

Pasal 2

Penyelenggaraan

1. PKKMB FIS UM dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai, diselenggarakan di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada tanggal 18 – 20 Agustus 2016.
2. Seluruh kegiatan PKKMB FIS UM dilaksanakan berdasarkan prinsip akademis, edukatif, regulatif, melembaga, berbasis program, akuntabel, pencitraan, efektivitas dan efisiensi.
3. PKKMB FIS UM harus dilaksanakan berdasarkan semangat membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan kehidupan kampus UM tanpa ada kekerasan ataupun pelanggaran terhadap HAM secara umum.

Pasal 3

Tujuan

1. Secara umum PKKMB FIS UM bertujuan agar mahasiswa baru FIS UM mengenal dan memahami karakteristik kehidupan kampus FIS UM beserta segala peraturan yang berlaku sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan dapat berperan secara aktif membangun citra FIS UM.
2. Tujuan khusus PKKMB FIS UM adalah agar mahasiswa baru FIS UM:
 - a. Mengetahui gambaran umum FIS UM yang meliputi : sejarah, visi, dan misi FIS UM; unit-unit yang ada di FIS UM (Jurusan, Program Studi), dan fasilitas pendukung yang ada di FIS UM.
 - b. Menumbuhkan kebanggaan terhadap almamater.
 - c. Memahami peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di FIS UM.
 - d. Mengetahui berbagai sistem layanan administrasi, utamanya yang berkaitan dengan administrasi akademik dan kemahasiswaan di FIS UM.
 - e. Mengetahui berbagai macam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di FIS UM.
 - f. Meningkatkan kualitas kecerdasan sosial, emosional dan spiritual mahasiswa.
 - g. Memahami tatakrama kehidupan Fakultas Ilmu Sosial.
 - h. Memahami struktur organisasi, civitas akademika, fasilitas, dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku di fakultas dan jurusan masing-masing.
 - i. Mengetahui kurikulum yang berlaku sesuai dengan program studi masing-masing.

Pasal 4

Peserta

1. Peserta PKKMB FIS UM adalah seluruh mahasiswa baru FIS Tahun 2016.
2. Mahasiswa lama yang belum lulus PKPT, dapat menjadi peserta PKKMB FIS UM setelah mendaftarkan diri dan disetujui oleh Panitia Pelaksana Universitas (PPU).

Pasal 5

Materi

1. Materi PKKMB FIS UM terdiri atas dua kelompok, yaitu Materi Khusus Fakultas (MKF) dan Materi Jurusan/Program Studi.
2. MKF terdiri atas materi : Organisasi dan sarana/prasarana di Fakultas, administrasi akademik di Fakultas, dan Kegiatan Ormawa di tingkat fakultas.
3. Materi jurusan/program studi terdiri atas: Organisasi dan sarana/prasarana di Jurusan/Program Studi, Kurikulum Program Studi, Kegiatan Ormawa di jurusan/program studi.

Pasal 6

Pemateri

1. Pemateri terdiri atas pejabat terkait, pustakawan, konselor, dan pengurus ormawa tingkat fakultas sesuai kebutuhan.
2. Penugasan sebagai pemateri MKF dikukuhkan dengan SK Dekan FIS UM.

Pasal 7

Model Penyajian

Penyajian materi PKKMB FIS UM dapat dilakukan dengan menggunakan metode: ceramah, tanya-jawab, diskusi, tugas mandiri, latihan presentasi, atau demonstrasi.

Pasal 8

Jadwal dan Tempat Kegiatan

Rincian kegiatan, pelaksana, jadwal, dan tempat kegiatan diatur tersendiri.

Pasal 9

Kelulusan dan Penghargaan Peserta

1. Kelulusan peserta berdasarkan pada tingkat kehadiran dan keaktifan peserta.
2. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan tidak lulus.
3. Bagi peserta yang lulus mendapat sertifikat atau surat keterangan.

Pasal 10 **Pendanaan**

1. Biaya PKKMB FIS UM dibebankan kepada anggaran Fakultas Ilmu Sosial yang berasal dari BOPTN.
2. Pungutan biaya apapun terhadap Mahasiswa Baru FIS UM tidak diperbolehkan.

Pasal 11 **Kepanitiaan**

1. Penanggung jawab umum PKKMB FIS UM adalah Dekan FIS UM.
2. Panitia penyelenggara PKKMB FIS UM adalah Panitia Penyelenggara Fakultas (PPF).
3. Keanggotaan PPF terdiri dari unsur pejabat, dosen, karyawan, dan pengurus Ormawa FIS UM
4. Panitia pengawas PKKMB FIS UM adalah PANWAS PKKMB FIS UM yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan PKKMB FIS UM
5. PPF dikoordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, bertanggung jawab kepada Dekan selaku penanggung jawab PKKMB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
6. Panwas PKKMB FIS UM dikoordinasi oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang bertanggung jawab kepada Dekan selaku penanggung jawab PKKMB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
7. Personalia PPF dan Panwas PKKMB FIS UM ditetapkan dengan SK Dekan FIS UM.

BAB II **PANITIA PENYELENGGARA FAKULTAS (PPF)**

Pasal 12 **Status dan Fungsi**

Status dan fungsi PPF adalah:

1. Sebagai koordinator pelaksanaan PKKMB di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
2. Pelaksana lapangan PKKMB di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 13 **Tugas**

Tugas PPF adalah:

1. Mengkomunikasikan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan PKKMB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait kegiatan PKKMB FIS UM.
3. Menjabarkan dan melaksanakan pedoman dan materi PKKMB FIS UM yang telah ditetapkan.

4. Melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 14

Wewenang

Wewenang PPF adalah:

1. Menyelenggarakan PKKMB FIS UM sesuai pedoman dan materi yang telah ditentukan.
2. Mengatur teknis pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan PKKMB di tingkat fakultas.

BAB III

PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PKKMB FIS UM

Pasal 15

Status dan Fungsi

1. Dalam rangka pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan PKKMB FIS UM maka dibentuk Panitia Pengawas (PANWAS) PKKMB FIS UM.
2. Keanggotaan PANWAS PKKMB FIS UM adalah seluruh Anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
3. Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (DMFIS) yang berkordinasi dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III FIS UM.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas (Panwas) PKKMB FIS UM adalah :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PKKMB FIS UM.
2. Menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan PKKMB FIS UM berdasarkan musyawarah mufakat atau penyelesaian lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Panwas PKKMB Fakultas Ilmu Sosial menyerahkan laporan harian secara tertulis kepada Dekan FIS UM.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran

1. Pelanggaran terhadap pasal undang-undang PKKMB FIS UM dan aturan yang ditetapkan dikenai sanksi oleh Panwas PKKMB FIS UM.

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPF terhadap undang-undang PKKMB FIS UM, dikenai sanksi oleh Panwas PKKMB FIS UM.

Pasal 18 **Sanksi**

1. Sanksi yang dimaksud dalam pasal (17) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis berupa surat peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
 - c. Pemberhentian sebagai Panitia, Pemberian rekomendasi tidak lulus bagi peserta.
2. Setiap sanksi yang akan diberikan, harus melalui mekanisme pembuktian yang adil dan tidak memihak.

BAB V **KETENTUAN LAIN**

Pasal 19

Ketentuan umum dari undang-undang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh elemen panitia dan peserta Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 21

1. Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan PKKMB FIS UM diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib PKKMB FIS UM .
2. Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditentukan dikemudian hari oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan persetujuan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Ditetapkan : Malang
Pada Tanggal : 11 Agustus 2016
Pukul : 10.33 WIB

Ketua Dewan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

TTD

Wahyu Rio Defandiari
NIM. 130741607086

Mengetahui:
Wakil Dekan I,

Wakil Dekan III,

TTD

Dr. Ach. Amirudin, M.Pd.
NIP. 19580722 198403 1 002

TTD

Dr. I Nyoman Ruja, S.U.
NIP. 196112311988121002

Dekan,

TTD

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP. 19620717 198701 2 001